

# JADILAH PELOPOR KESELAMATAN DIJALAN

PENGEMBANGAN KOMIK LITERASI BERLALU LINTAS SEBAGAI WUJUD  
LITERASI SEKOLAH BAGI SISWA SMP DI KABUPATEN PONOROGO



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga pembuatan media komik literasi berlalu lintas sebagai wujud literasi sekolah bagi siswa SMP di Kabupaten Ponorogo ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga pembuatan komik dalam rangka penelitian internal dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan adanya komik ini, penyusun berharap dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan minat membaca pada siswa SMP di Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini tidak hanya menekankan pada minat membaca saja, melainkan juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari supaya tercapai cita-cita masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera. Demikian kata pengantar yang dapat saya sampaikan dan penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun. Sekian dan terima kasih.

Penulis

Ponorogo, 1 Juli 2017



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Tokoh Dalam Komik.....	iii
Mengenai Rambu-rambu Lalu Lintas.....	iv
Cerita Komik.....	1-12
Informasi Mengenai Keselamatan di Jalan.....	13
Hak Utama Pengguna Jalan.....	14

# TOKOH DALAM KOMIK



**Hasan**  
Siswa SMP



**Pak Joko**  
Polisi Lalu Lintas



**Bu Retno**  
Ibu Guru SMP

# MENGENAL RAMBU LALU LINTAS



DILARANG PARKIR



DILARANG PUTAR BALIK



DILARANG BERHENTI




DILARANG BELOK KE KIRI



TRAFFIC LIGHT/LAMPU LALU LINTAS



PENYEBERANGAN PEJALAN KAKI



DILARANG MASUK




WAJIB MENGITARI BUNARAN



WAJIB BELOK KIRI



SIMPANG 4




SIMPANG 3



JALAN LICIN




LONGSOR



JALAN BERGELOMBANG





ADA PERSIMPANGAN




PENYEMPITAN



JALAN SEMPIT







Şekarang adik saya tilang,  
sepeda motor saya tahan,  
Nanti bisa diambil  
Şetelah sidang..

Haaa... Memang  
Saya salah  
Apa pak?




Kamu mengendarai motor  
tidak memakai helm,  
serta tidak bisa menunjukkan  
ŞIM & ŞTNK

Mengerti kamu?


Mengerti  
Pak




Wajib dibawa  
pengendara motor



Helm



ŞIM



ŞTNK

Tiga hal itu  
Wajib dibawa  
Pengendara  
motor

Karena adik  
belum  
17 tahun tentu  
Belum punya  
ŞIM





Waaah sekarang sudah jam 08.00






Waduh saya terlambat Pak




Bapak antarkan ke sekolah. Tapi Hasan tidak boleh Mengulangi kesalahan ya



Iya pak. Hasan tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak akan mengendarai motor sebelum usia 17 dan memiliki SIM




Bu Retno guru BP  
Sudah menunggu  
Di halaman sekolah



Selamat pagi Bu..  
saya mengantar  
Hasan ke sekolah

Selamat pagi  
Pak polisi





Hasan tadi mengendarai  
Motor ngebut, tidak tertib,  
tidak pakai Helm dan tidak  
membawa surat-surat



Terimakasih pak,  
Sudah mengantar Hasan ke sekolah...  
Sini nak ceritakan apa yang terjadi

Iya Bu...





Hasan sekarang tahu, kalau di bawah 17 tahun belum punya SIM tentu belum bisa mengendarai motor dengan baik, bisa membahayakan orang lain.



Mohon Ibu memberitahu Orangtua Hasan agar lebih mengawasi anaknya agar tidak mengendarai motor di bawah umur.




Motor saat ini ditahan di kantor polisi. Silakan bisa diambil orangtuanya setelah mengurus surat tilang ya.



Hasan janji tidak mengulangi Kesalahan lagi. dan berjanji kalau sudah dewasa akan Menjadi pelopor keselamatan di jalan raya



Bahkan kamu bisa memulai  
menjadi pelopor keselamatan  
dari sekarang loh...



Hmmm...  
Bagaimana bisa?  
Aku kan masih kecil



Jelasss  
Bisa!!



Tolong jelaskan agar  
Hasan sadar berlalu-lintas  
Sejak dini



Rambu kuning  
untuk peringatan



Rambu merah  
untuk larangan



Rambu biru  
untuk Perintah Wajib



Rambu hijau  
berisi informasi jalan  
untuk menunjukkan jurusan  
batas wilayah dan lokasi umum



Itu beberapa jenis rambu  
Yang sering kita jumpai  
Di jalan raya...  
Tentu masih banyak lagi

Wah sekarang  
Mengerti pak...



Baiklah Bu.. saya rasa cukup  
sekian dulu, saya harus  
kembali bertugas

Terimakasih pak polisi...  
Maaf jadi merepotkan




Terimakasih  
Pak polisi

Terimakasih  
Pak polisi



Demikianlah kejadian pagi itu,  
dan anak SMP tersebut menjadi jera  
dan tidak akan mengulangnya kembali.

Jadilah pelopor  
Keselamatan di jalan raya  
Sampai jumpa




## INFORMASI MENGENAI KESELAMATAN DI JALAN

Pasal 108 No.22 Tahun 2009 di mana ketika seorang pengemudi akan mendahului pengemudi yang lain maka harus menggunakan atau membunyikan klakson, kemudian harus mempunyai pandangan yang bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewati, mengambil lajur atau jalur kanan, selain itu dalam keadaan tertentu dapat melewati dengan mengambil lajur kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan.

Kalau akan berbelok, aturannya adalah seorang pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah maka wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping atau di belakang kendaraan serta memberikan syarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Selanjutnya pada persimpangan jalan yang dilengkapi APIL, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau APIL. (Pasal 112 UU No.22 Tahun 2009)

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Marka membujur pada garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.

## HAK UTAMA PENGGUNA JALAN

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan sebagai berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulance mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lantas
4. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi, dana atau untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri

Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang :

1. Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor
2. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang/ membahayakan penggunaan jalan lain
3. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor

Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali jika sepeda tersebut dilengkapi dengan tempat penumpang



Komik literasi berlalu lintas sebagai wujud gerakan literasi sekolah bagi siswa SMP di Kabupaten Ponorogo ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi baik SMP maupun SMA yang masih dibawah umur, untuk lebih memahami dan menaati segala peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain tujuan dari gerakan literasi sekolah ini pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, yang dipelopori dengan 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. Semoga dengan adanya gerakan literasi ini, siswa semakin memahami peraturan lalu lintas, dan dapat menjadi pelopor dalam keselamatan di jalan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Demikian yang dapat disampaikan semoga komik ini dapat menginspirasi. Salam literasi.





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201976736, 17 Oktober 2019

## Pencipta

Nama : **Ida Yeni Rahmawati, S.Pd., M.Pd.**  
Alamat : Lingkungan Plampitan RT 4 RW 1 Setono Jenangan , Ponorogo,  
Jawa Timur, 63492  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**  
Alamat : Jalan Budi Utomo Nomor 10, Ponorogo, Jawa Timur, 63471  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Komik**  
Judul Ciptaan : **Jadilah Pelopor Keselamatan Di Jalan : Pengembangan Komik Literasi Berlalu Lintas Sebagai Wujud Literasi Sekolah Bagi Siswa SMP Di Kabupaten Ponorogo**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 Oktober 2019, di Ponorogo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000159478

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001